



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984

•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

NOMOR : 400.7.3 / 043 / RSUD- ILG/ TAHUN 2025

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 400.7.3/078/SK/RSUD-ILG

TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN DI RSUD I LAGALIGO

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien dengan memperhitungkan segala jenis fasilitas yang meliputi sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, maka diperlukan adanya revisi penetapan jenis layanan di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur,
- b. Bahwa sesuai Butir a diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

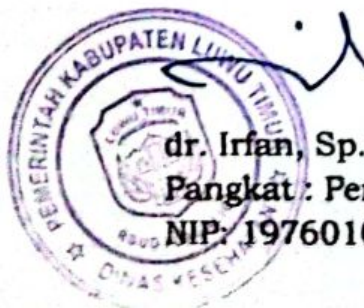
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Jenis Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA** : Penetapan Jenis Pelayanan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Penetapan jenis Pelayanan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Wotu

Pada Tanggal : 07 Mei 2025

Plt. Direktur,



dr. Irfan, Sp.PK

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP: 19760101 200604 1 034

		- Poliklinik Prostodonti	
		- Poliklinik Periodonti	
		- Poliklinik Konservasi Gigi	
		- Poliklinik Penyakit Mulut	
		- Poliklinik Bedah Mulut & Maksilofasial	Rabu, Kamis, Jumat: 07.30-14.00 (Wita)
		- Poliklinik Geriatri	Selasa – Rabu: 07.30-14.00 (Wita)
		- Hemodialisa (HD)	Senin – Sabtu : 07.30- Selesai (Wita)
		- UGD Umum	Setiap Hari 24 Jam
		- UGD Ponsek	Setiap Hari 24 Jam
		- Kamar Bersalin	Setiap Hari 24 Jam
2.	Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik	- Radiologi	Setiap Hari 24 jam
		- Laboratorium	Setiap Hari 24 jam
		- Instalasi Gizi	Setiap Hari 24 jam
		- Fisioterapi	Setiap Hari Kerja : Pukul 07:30 – 14.00 Wita
		- Unit Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Setiap Hari 24 jam
		- Unit Sterilisasi	Setiap Hari 24 jam
		- Unit Binatu (Laundry)	Setiap Hari kerja Pukul: 07.30 – 18.00 Wita Minggu: 07.30 – 14.00 Wita
		- Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Setiap Hari 24 jam
		- UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit)	Setiap Hari 24 jam

		- Unit Pemulasaran Jenazah	Setiap Hari 24 jam
		- Unit Kendaraan (Pengantaran Pasien Pulang, Pengantaran Jenazah dan Rujukan Pasien)	Setiap Hari 24 jam
		- Unit Sanitasi & K3 RS	Setiap Hari 24 jam
3.	Pelayanan Kamar Operasi	Unit Kamar Operasi	Setiap Hari 24 Jam
4.	Pelayanan Rawat Inap	- Ruang Matano 3 (VIP) - Ruang Matano 1 & 2 (Kelas I) - Ruang Towuti 2 (Kelas II) - Ruang Towuti 1 (Kelas III) - Ruang Mahalona 1 A (Kelas III) - Ruang Mahalona 1 B (Kelas III) - Ruang Malanona 2 (Kelas III) - Ruang Mahalona 3 (Kelas III) - Ruang mahalona 4 (Nifas) (Kelas III) - Ruang Mahalona 5 (Obgyn) (Kelas III) - Perinatologi (Kelas III)	Setiap Hari 24 Jam

